



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perparkiran dalam upaya menciptakan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas di Kota Pangkalpinang, dan juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. bahwa untuk mengatasi kelancaran dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 6, angka 34, angka 71 diubah, dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan,

kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- 20a. Pihak Ketiga adalah pihak yang di luar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi terkait seperti Badan Hukum, Badan Usaha, Lembaga, LSM, organisasi, karang taruna, kelompok masyarakat ataupun perorangan.
21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
22. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
23. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
25. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
26. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna jalan.
30. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
31. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
32. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
33. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
34. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Koperasi maupun badan usaha lainnya.

35. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
39. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
40. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
41. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
42. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
43. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44. Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
45. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan Kelancaran

LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

46. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
47. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
48. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
49. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
50. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
52. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
53. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
54. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk

ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

55. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
56. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
57. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
58. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
59. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
60. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
61. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
62. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
63. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.

64. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
65. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
66. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
67. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
68. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
69. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
70. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
71. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir pengguna jasa perparkiran terdiri dari koordinator parkir, juru parkir dan/atau petugas yang ditunjuk oleh pihak ketiga.
72. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian

Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

73. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
74. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
75. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian Kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.
76. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
77. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
78. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
79. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
80. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya

agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.

81. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
82. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
83. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
84. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
85. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
86. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
87. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
88. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor

mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.

89. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
90. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh pemerintah kota dan/atau badan, perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir; dan
 - c. tempat parkir insidentil.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga dan/atau perorangan.
- (5) Tempat parkir insidentil diselenggarakan dalam rangka kegiatan khusus tertentu dan ruang lingkup tertentu dan bersifat sementara.
- (6) Kegiatan khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintah, kegiatan yang diusulkan melalui permintaan masyarakat dan kegiatan yang dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas yang

ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pangkalpinang dan/atau surat izin dari instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

- (7) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan terintegrasi secara elektronik dan/atau menggunakan mesin dalam pelaksanaan perparkiran maupun pembayarannya.

3. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan Kabupaten/Kota yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari wilayah, ruas jalan dan titik parkir dan dikategorikan menjadi:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B
 - c. Zona C;
 - d. Zona D;
 - e. Zona E;
 - f. Zona F; dan
 - g. Zona G.
- (4) Penambahan dan pengurangan titik parkir pada suatu zona/wilayah/ruas jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dapat melalui Keputusan Kepala Dinas untuk sementara waktu, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir, wilayah parkir dan titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Titik Parkir harus disampaikan dan dievaluasi pada Forum Lalu Lintas setiap tahun.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 199 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
- a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir; dan
 - d. kawasan parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir, taman parkir dan kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b dan huruf c harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 200 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Kota dikelola oleh Pemerintah Kota dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun perorangan melalui pelelangan, seleksi dan penunjukan.
- (2) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Kota yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk petugas parkir atau badan yang sudah berpengalaman di bidang perparkiran atau

pemilik usaha yang menggunakan fasilitas parkir milik pemerintah kota.

- (3) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan dapat berupa pengelolaan, penataan, penertiban, pengoptimalan potensi, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang/seleksi yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan;
 - c. menyerahkan uang jaminan penunjukan, sebesar 1 (satu) bulan dibayar di muka sebelum izin diterbitkan bagi badan yang ditunjuk sebagai pengelola;
 - d. petugas parkir ataupun pemilik usaha yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan besaran permohonan kesanggupan pembayaran yang akan dievaluasi oleh pemerintah daerah/instansi yang ditunjuk.
 - e. pelelangan/seleksi/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. kerja sama pengelolaan perparkiran mempunyai jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun, kecuali dalam keadaan tertentu dan terdapat perubahan peraturan perundang-undangan;
 - g. perpanjangan kerja sama pengelolaan perparkiran dengan pihak lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja, pelanggaran, efektifitas, efisiensi dan peningkatan pendapatan yang ditawarkan;
 - h. perpanjangan kerja sama ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
 - i. pengelolaan perparkiran melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun, dapat dilakukan dengan mekanisme

Bangun Guna Serah (BGS) atau mekanisme lainnya dalam rangka investasi daerah; dan

- j. penetapan pengelolaan perparkiran dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 205 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir dan petugas parkir yang ditetapkan/dikerjasamakan;
 - b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan parkir atau sisa dari kewajiban setoran berdasarkan nilai kerjasama yang dimenangkan;
 - c. Hasil pungutan retribusi yang didapatkan oleh pemerintah kota, digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan retribusi tersebut;
 - d. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Kota dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
 - e. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.
7. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota atau sisa dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan besaran nilai permohonan kesanggupan retribusi yang telah disetujui;
- b. memperoleh penghasilan/gaji/upah dari Pihak Ketiga yang mengelola parkir berdasarkan mekanisme Pihak Ketiga itu sendiri;
- c. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- d. mendapatkan atribut dan tanda pengenal resmi; dan
- e. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir.

8. Ketentuan huruf d Pasal 207 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
 - b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
 - c. mendapat jaminan keamanan; dan
 - d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami akibat kelalaian petugas parkir.
9. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

- (1) Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
 - b. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas/rekening Bank Kas Pemerintah Kota sesuai kontrak/ketetapan/nilai kerja sama retribusi dan menyampaikan bukti penyetoran ke bendahara penerimaan Dinas;
 - c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
 - e. mencetak karcis tanda bukti pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran dan menggunakan karcis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran;
 - f. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan dibidang ketenagakerjaan;

g. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir;

h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas parkir dan;

i. menyediakan kelengkapan serta atribut petugas parkir berupa rompi, peluit, tongkat lampu lalu lintas, karti identitas dan kelengkapan lainnya yang dianggap perlu.

(2) Pemerintah Kota yang pengelolaan parkir dikelola sendiri/tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga, wajib menganggarkan besaran penghasilan yang didapatkan oleh petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari target pendapatan retribusi.

10. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;

b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;

c. tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan dan mengamankan barang yang berpotensi hilang/rusak;

d. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan

e. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

11. Ketentuan Pasal 216 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggembokan pada roda Kendaraan;
 - b. penderekan dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. penyimpanan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokan ke Kas Daerah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan/atau membayar biaya derek sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/sebesar biaya derek yang dikeluarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 219 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 219 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
 - (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
 - (3) Forum LLAJ setiap tahun mengevaluasi titik-titik parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 241 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 241 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran dan juru parkir ilegal;
 - c. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - d. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - e. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Kota mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pelaporan atas pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan tertulis dan ditujukan kepada instansi terkait LLAJ dan penegakan peraturan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto.

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto.

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 16
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.26/2021)